

## PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, lahir tanggal 28 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum IN Lawyer & Partners, beralamat di Jl. Sersan Bajuri No. 70 B, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik pada alamat e-mail wahidnu9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, register surat kuasa tanggal 15 Oktober 2024, Nomor 1410/X/2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir tanggal 06 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Kota Cimahi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 30 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 09 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa berkas perkara Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 September 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A* dan *bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut

ternyata telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-9 (sembilan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pembanding *in person* didampingi oleh kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Terbanding tidak hadir dalam persidangan walaupun Terbanding telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Terbanding tersebut tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Pembanding tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya

menasehati Pembanding agar berusaha rukun kembali dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 26 Agustus 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding dengan posita antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal di kediaman bersama Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir 25 Agustus 2014;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan bahagia. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada tahun 2016, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan nafkah dari Tergugat kurang mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Tergugat memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dimana Penggugat dan Tergugat juga sudah memiliki satu anak;
  - Bahwa selain nafkah yang kurang tersebut, Tergugat juga sudah 6 (enam) bulan terakhir ini tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga kurang bisa dinasehati oleh Penggugat dan cenderung bersikap egois terhadap Penggugat.
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat cekcok dan sulit untuk didamaikan, sehingga

mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis selayaknya pasangan Suami Istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah pisah rumah;

- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, serta tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil tentang percekungan dan telah pecah rumah tangganya (*broken home*), maka dalam sidang tanggal 11 September 2024 mengajukan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi I: **Saksi I Pembanding**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di rumah saksi di Kota Bandung;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran di kamar mereka, namun ketika saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, mereka biasa-biasa saja;

- Bahwa belakangan Penggugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat bekerja sedangkan nafkah dari Tergugat kurang mencukupi
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi lihat bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menemui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan masalahnya kepada Penggugat dan Tergugat

Saksi II: **Saksi II Pembanding**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di Kota Bandung;
- Bahwa sekitar 2 tahun lalu, saksi mendengar dari cerita keluarga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat laporan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena uang belanja yang kurang;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat agar kasihan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat jangan bertengkar terus dan menasehati agar Tergugat berusaha mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa di saat saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, Tergugat diam saja;

- Bahwa pada bulan Februari 2024, saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi melihat Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat datang, lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di saat tersebut Tergugat tidak menginap di rumah Penggugat, Tergugat lebih dulu meninggalkan kediaman Penggugat lalu saksi pulang,
- Bahwa dari cerita Penggugat kemudian saksi ketahui dari keterangan ibu Penggugat bahwa sejak saksi datang berkunjung bulan Februari 2024 yang lalu, Tergugat tidak pulang lagi kata saksi I;
- Bahwa saksi menurut keterangan Penggugat saat ini Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kota Bandung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Cimahi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding melarang Pembanding untuk bekerja sedangkan nafkah yang diberikan oleh Terbanding kurang mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Terbanding memberikan nafkah hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dimana Pembanding dan Terbanding juga sudah memiliki 1 (satu) anak, kemudian Terbanding juga sudah 6 (enam) bulan terakhir ini tidak menafkahi Pembanding, disamping itu Terbanding juga kurang bisa dinasehati oleh Pembanding dan cenderung bersikap egois, adapun dalil Pembanding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap terbukti dikarenakan Terbanding tidak hadir di persidangan, sehingga ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai pengakuan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pembanding bahwa pada bulan Februari 2024 bertempat di kediaman bersama Pembanding dan Terbanding (rumah Ibu Pembanding/Saksi I) maka Saksi II selaku Paman dari Pembanding menasehati/mendamaikan Pembanding dan Terbanding, agar hidup rukun dalam berumah tangga, kasihan

terhadap anak jika orang tuanya bertengkar, pada saat itu Terbanding diam saja, kemudian saksi melihat Terbanding pergi dan tidak menginap di tempat kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi I Pembanding yang menyaksikan langsung tentang telah berpisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding sedangkan Saksi II dari Pembanding menyatakan bahwa setelah peristiwa mendamaikan para pihak tersebut, Saksi II mengetahui dari keterangan Pembanding dan juga keterangan dari Saksi I (ibu Pembanding) bahwa Terbanding tidak pernah pulang lagi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Terbanding tidak lagi berkumpul dengan Pembanding yang disebabkan telah terjadi percekungan antara Pembanding dengan Terbanding, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa telah terjadi percekungan antara Pembanding dengan Terbanding, jika tidak ada percekungan tentu tidak akan ada pula Saksi II sampai mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tentu Terbanding tidak akan diam ketika dinasehati oleh Saksi II, juga Terbanding tidak akan meninggal rumah sewaktu didamaikan oleh Saksi II sebagaimana yang diungkapkan oleh Saksi II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pembanding tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Terbanding di persidangan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi Pembanding maka dapat ditetapkan fakta peristiwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding antara lain sebagai berikut:

- bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi percekungan yang menyebabkan antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- bahwa percekungan tersebut telah didamaikan oleh Paman Pembanding (Saksi II) namun tidak berhasil;
- bahwa dalil-dalil Pembanding selain percekungan terutama tentang nafkah *madhiyah* dianggap terbukti dikarenakan Terbanding tidak hadir dipersidangan, karena ketidakhadiran Terbanding tersebut dinilai sebagai pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, pada hal berdasarkan lacak pengiriman (*tracking*) bahwa semua relas panggilan sidang perkara *a quo* diterima langsung oleh Terbanding, dengan demikian patut diduga Terbanding tidak ingin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun mereka telah dikaruniai seorang anak yang menjadi buah hati dari perkawinan mereka, memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga akan sulit untuk dapat diwujudkan, karena sejak Februari 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal yang diawali dengan percekongan dan pertengkarannya, sejak itu pula Terbanding tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Pembanding dan anaknya serta antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, meskipun upaya perdamaian telah diusahakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam permohonan banding *a quo*, bahwa tidak lain alasannya adalah karena tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, karena sikap Pembanding sudah keras untuk bercerai dengan Terbanding dan tidak mau dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak

menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

و لا خير في إجتماع بين متباغضين ومهملا يكمن أسباب هذا النزاع خطيراً اوتافها فإنه

من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: “*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan*” dan sesuai pula dengan dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقه

Artinya : *Apabila seorang isteri telah memuncak kebencianya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 pada bagian C. angka 1 sebagai berikut: “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, terbukti bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding telah 6 bulan, yaitu dari bulan Februari 2024 hingga perkara ini didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

menyatakan bahwa suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/I998, tanggal 19 Januari 1999, yang abstrak hukumnya bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkarant antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim meruunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Pembanding yang mohon diceraikan dengan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4020/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal

20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

